



46

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1084/SK/2017

TENTANG

PANITIA PELAKSANA YUDISIUM PERIODE II FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 30/SK/2017 tanggal 19 Juni 2017, telah ditetapkan Panitia Pelaksana Yudisium Periode II Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2017;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Yudisium Periode II Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2017, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 30/SK/2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pelaksana Yudisium Periode II Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
17. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 17/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
18. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;
19. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2017;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 574/UN17.11/DT/2017 tanggal 20 Juni 2017, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELAKSANA YUDISIUM PERIODE II FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Yudisium Periode II Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2017, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.

- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 19 Juni sampai dengan 31 Desember 2017.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Juli 2017



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL.
5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1084/SK/2017
TENTANG
PANITIA PELAKSANA YUDISIUM PERIODE II FAKULTAS
KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2017

DAFTAR NAMA PANITIA PELAKSANA YUDISIUM PERIODE II
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017

Penanggung Jawab	: Risva, SKM., M.Kes
Ketua	: Hj. Nur Rohmah, SKM.,M.Kes
Wakil Ketua I	: Dina Lusiana, SKM,M.Kes
Wakil Ketua II	: Dr. Ike Anggraeni. G.,SKM.,M.Kes
Sekretaris	: Zainuddin,S.Kom
Bendahara	: Mardi Santoso, S.Sos,M.Si
Anggota	: 1. Ita Noerwana, SE
	2. Lily Aisyah, SE,M.Si
	4. Muryati,SP
	5. Ika Wulan Sari,SKM
	6. Moohammad Assofar, SE
	7. Khumairotul Zahroh AA, SKM
	8. Tiyanpri Bayu L, SKM
	9. Noor Aprillah
	10. La Suhani, SE
	11. Irawati, SE
	12. Enny Isnaniah, SE
	13. Nurdjanah,SE
	14. Hendra Gunawan, S.Kom
	15. Edi Fitriansyah
	16. Muksin, SE
	17. La Rianto
	18. Eddiwin,A,Md
	19. Jamal
	20. Syaiful Rahman
	21. La Rida

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Juli 2017

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.

NIP 196212311991031024